

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN**  
**TANAH DENGAN PEMALSUAN DOKUMEN**  
**(Studi Putusan Nomor: 135/Pid/2017/PT.Mks)**

**Disusun oleh :**

**SULASDI**

**B111 15 157**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA**  
**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN  
TANAH DENGAN PEMALSUAN DOKUMEN  
(Studi Putusan Nomor: 135/Pid/2017/PT.Mks)**

**OLEH**

**SULASDI**

**B 111 15 157**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH  
DENGAN PEMALSUAN DOKUMEN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 135/PID/2017/PT.MKS)

Disusun dan diajukan oleh


SULASDI  
B111 15 157


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Jumat, 28 Desember 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.  
NIP. 19620105 198601 1 001

  
Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.  
NIP. 19911011 6202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

  
Dr. Muhammad Ihsam Arisaputra, S.H., M.Kn  
NIP. 19840818 201012 1 005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : SULASDI

Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 157


Peminatan : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana  
Penyerobotan Tanah Dengan Pemalsuan  
Dokumen (Studi Putusan No :  
135/Pid./2017/PT.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan Pada Ujian Skripsi.


Makassar, 19 Desember 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH.,MH.,  
Nip.19620105198601 1001

Pembimbing Pendamping



Dr. Amir Ilyas, SH.,MH.,  
Nip.198007102006041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SULASDI  
N I M : B11115157  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tentang Kasus Penyerobotan Tanah Dengan Pemalsuan Dokumen (Studi Putusan Nomor: 1551/Pid.B/2016/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SULASDI  
Nim : B 111 15 157  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dengan Dokumen (Studi Putusan Nomor :135/Pid/2017/PT.Mks** adalah karya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 19 Desember 2022

Yang bersangkutan



SULASDI

## ABSTRAK

**SULASDI, Nim B111 15 157 Judul Skripsi Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dengan Pemalsuan Dokumen (Studi Putusan Nomor: 135/Pid/2017/PT.Mks) Peminatan Hukum Pidana Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Di Bawah Bimbingan Andi Muhammad Sofyan Sebagai Pembimbing I Dan Amir Ilyas Pembimbing II.**

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Atas Yuridis Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dengan Pemalsuan Dokumen (Studi Putusan Nomor: 135/Pid/2017/PT.Mks)

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode Normatif ,diperoleh data berasal dari data primer dan data sekunder,dengan menggunakan tehnik pengumpulan data ,kemudian dioleh dengan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dengan Pemalsuan Dokumen (Studi Putusan Nomor: 135/Pid/2017/PT.Mks)

Kualifikasi tindak pidana penyerobotan tanah dengan pemalsuan dokumen menurut hukum pidana Indonesia diatur dalam KUHP pada Pasal 167 ayat (1), Pasal 385, Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP dan PERPU No.51 tahun 1960 pasal 2, dan dalam Putusan No.135/PID/2017/PT.MKS, Penerapan hukum pidana materil sudah tepat dikarenakan majelis hakim tingkat banding dalam hal ini menguatkan putusan tingkat pertama yang dalam putusan tingkat pertama memutuskan terdakwa itu terbukti secara sah melakukan tindak pidana penyerobotan dengan menguasai tanah orang lain tanpa sepengetahuan pemilik tanah.

***Kata Kunci : Tindak Pidana, penyerobotan, Pemalsuan Dokumen***

## **ABSTRACT**

**SULASDI, Nim B111 15 157 Thesis Title Juridical Review of the Crime of Land Grabbing by Falsifying Documents (Decision Study Number: 135/Pid/2017/PT.Mks) Specialization in Criminal Law Department of Criminal Law, Faculty of Law, University of Hasanuddin Makassar, Under the Guidance of Andi Muhammad Sofyan as Supervisor I and Amir Ilyas Advisor II.**

The goal that the author wants to achieve in this research is to find out how the Juridical Review of the Crime of Land Appropriation by Forging Documents (Decision Study Number: 135/Pid/2017/PT.Mks)

This research was carried out using the normative method, the data were obtained from primary data and secondary data, using data collection techniques, then processed using a statutory approach.

The results of this study indicate that the Juridical Review of the Crime of Land Appropriation by Falsification of Documents (Decision Study Number: 135/Pid/2017/PT.Mks)

The qualifications for the criminal act of land grabbing by forging documents according to Indonesian criminal law are regulated in the Criminal Code in Article 167 paragraph (1), Article 385, Article 264 paragraph (1) number 1 of the Criminal Code and PERPU No.51 of 1960 article 2, and in Decision No. 135/PID/2017/PT.MKS, the application of material criminal law is appropriate because the panel of judges at the appellate level in this case upheld the decision of the first level which in the decision of the first level decided that the defendant was legally proven to have committed the crime of expropriation by controlling other people's land without the knowledge land owner.

**Keywords: Crime, expropriation, document falsification**



## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, kesehatan, dan kekuatan serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN DENGAN PEMALSUAN DOKUMEN (STUDI PUTUSAN NO. 1375/Pid/2017/PT.Mks).**

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) bagian Hukum Pidana program Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak serta kemauan keras maka skripsi ini dapat tersusun walaupun masih saja terdapat beberapa kekurangan.

Dengan rasa hormat, cinta, kasih sayang penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku pemberi motivasi terbesar penulis dalam penulisan skripsi ini, terima kasih sebesar-besarnya **Ayahanda H. Baba** dan **Ibunda HJ. Sumarni** atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan, membimbing dan mendidik penulis, selalu memberikan semangat, serta doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan penulis, skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara kandung penulis: Arika Novita terima kasih keluarga tercintaku atas motivasi dan doa yang tak henti-hentinya.

Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr.lin Kartika Sakharina S.H. M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Ratnawati, S.H.M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Bapak Dr. Maskun S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih atas segala petunjuk, saran, bimbingan dan waktu yang diluangkan untuk penulis.
4. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Abd Asis, S.H., M,H selaku penguji, terima kasih atas masukan dan saran-sarannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.

7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi Penulis.
8. Teman-teman seperjuangan JURIS 2015, BATARA GAU, MAPPASIAREKKENG 07 terima kasih penulis ucapkan terima kasih banyak persaudaraan, ilmu kebersamaan dan pengalaman yang tidak akan terlupakan.
9. Teman-teman PMB-UH LATENRITATTA, IKATAN MAHASISWA HUKUM BONE, PENGURUSANAN KABINET BEM FH-UH TERARAH, LETS INTITUTE FH UH serta KEMA FH UH terima kasih penulis ucapkan terima kasih banyak persaudaraan, ilmu kebersamaan dan pengalaman yang tidak akan terlupakan
10. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 102 Universitas Hasanuddin Kab. Bone terkhusus kecamatan Palakka terima kasih atas kerjasamanya selama KKN.
11. Dan juga semua pihak yang telah banyak membantu penulis tapi tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam perbaikan skripsi ini. xiii Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dimasa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 19 Desember 2022

SULASDI

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penulisan .....	6
E. Keaslian Penulisan.....	7
F. Metode Penelitian.....	8

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KUALIFIKASI ATAS TINDAK  
PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DENGAN PEMALSUAN  
DOKUMEN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA ..... 13**

A. Tindak Pidana ----- 13  
    1. Pengertian Tindak Pidana----- 13  
    2. Unsur-unsur Tindak Pidana----- 15  
    3. Jenis Tindak Pidana ----- 19  
B. Pengertian Hukum Acara Pidana -----22  
C. Pemalsuan Dokumen-----26  
    1. Pengertian Surat Palsu -----26  
    2. Pengertian Pemalsuan Dokumen -----27  
    3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen -----31  
D. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah-----31  
    1. Pengertian Tindak Pidana Penyerobotan-----31  
    2. Pengaturan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam  
        Hukum Pidana -----33  
C. Analisis Kualifikasi Perbuatan Pidana Penyerobotan Tanah  
    Dalam Hukum Pidana Indonesia----- 37

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN PENERAPAN HUKUM  
PIDANA MATERIL ATAS TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN  
TANAH DENGAN PEMALSUAN DOKUMEN (Studi Putusan  
Nomor :135/Pid/2017/PT.Mks)-----52**

A. Pengertian Penerapan .....52  
B. Pengertian Penegakan Hukum .....53  
C. Unsur Penegakan Hukum .....57  
D. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....59  
E. Pengertian Putusan .....72

F. Penerapan Hukum Pidana Materil Tentang Tindak Pidana Kasus Penyerobotan Tanah Dengan Pemalsuan Dokumen(Studi Putusan Nomor :135/Pid/2017/Pt.Mks).....	74
--	----

**BAB IV PENUTUP .....88**

A. Kesimpulan .....	88
---------------------	----

B. Saran.....	88
---------------	----

**DAFTAR PUSTAKA.....90**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah adalah sumber utama untuk keberlangsungan suatu mahluk hidup dan kehidupan bangsa untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya demi mendapatkan kemakmuran rakyat dari hasil secara adil dan merata. Oleh karena itu, tanah dapat dimanfaatkan demi terpenuhinya suatu kebutuhan kelangsungan makhluk hidup khususnya manusia itu sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan dari tanah yang bersifat hakiki dengan fungsi yang sangat esensial demi keberlangsungan kehidupan manusia. Tanah tidak pernah lepas dari hubungan manusia Karena memiliki hubungan yang hakiki dan bersifat magis religious. Bahkan negara akan memberikan jaminan demi kemakmuran rakyat dengan prinsip dasar yang tertuang dalam bidang pertanahan yang ada pada Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat 3.

Dalam penguasaan pertanahan dalam suatu Negara untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam Negara hukum khususnya hukum yang berlaku di Indonesia, untuk melaksanakan prinsip dalam kesejahteraan dasar tersebut yang mengatur pada Undang-Undang Pokok Agraria mengenai hak tanah demi kemajuan rakyat demi terpenuhinya kesejahteraan dan keadilan di daerah urban maupun daerah

semi urban. Jalur tentang hak dalam penguasaan tanah menjadi suatu masalah yang sering terjadi di masyarakat yang di perlukan bagi tanah non pertanian yang tumbuh beriringan dengan perkembangan industrilisasi dan urbanisasi sehingga melakukan berbagai cara untuk menguasai sebuah tanah dengan cara apapun salah satunya dengan cara menyerobot tanah dengan cara memalsukan dokumen pertanahan.

Dalam pembahasan mengenai agraria, urip santoso dalam bukunya mengatakan bahwa

*“Tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi Tanah yang dimaksud di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak Tanah sebagai bagian dari bumi disebut dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu "Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum Dengan demikian jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.”<sup>1</sup>*

Masalah pertanahan muncul ketika kewenangan (hak menguasai negara) diperhadapkan dengan hak asasi warga negara, khususnya hak milik individu dan hak komunal (tanah ulayat) Mencermati konflik pertanahan di Indonesia yang terus meningkat, akar masalahnya terletak pada benturan antara hak menguasai negara (HMN) dengan hak asasi warga negara (HAM) yang memiliki kewenangan tunggal yang sangat

---

<sup>1</sup> Urip Santoso, Hukum Agraria,(Jakarta:kencana,2013), hal.9-10



besar untuk mengelola pembagian, penguasaan, pemanfaatan dan peruntukkan tanah harus berhadapan dengan hak-hak asasi yang melekat pada rakyatnya sendiri. Sengketa konflik pertanahan yang semakin semarak dan kompleks belakangan ini terlihat sangat jelas.<sup>2</sup>

Menyadari pentingnya nilai dan arti penting tanah, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis substansial di dalam konstitusi, Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, sebagai berikut :

*"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*

Oleh karena tanah berharga, tidak jarang orang berupaya menguasai sesuatu tanah dengan cara melawan hak berupa melakukan tindakan penyerobotan tanah dengan cara melakukan pemalsuan surat, dalam penyerobotan tanah bisa dikatakan dengan perbuatan mengambil baik berupa hak atau harta dengan cara semena-mena tanpa memperhatikan hukum dan aturan, seperti contohnya menguasai tanah atau wilayah orang lain, yang bukan merupakan haknya dengan melakukan memalsukan surat baik berupa pemalsuan pemalsuan tanda tangan maupun perbedaan isi surat dengan surat asli sehingga merugikan salah satu pihak. Kasus penyerobotan untuk menguasai tanah secara

---

<sup>2</sup> Martine Marta Martini, Analisis Konflik Agraria Di Pedesaan, 2013, Hal 2

tidak sah adalah suatu perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai melawan hukum, sehingga dapat golongan sebagai suatu tindakan pidana.

Di dalam proses penyelidikan maupun penyidikan Penyidik menerapkan Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur untuk tindak pidana penyerobotan tanah :

*"Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling bayak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)"*

Hal inipun diatur dalam pemalsuan surat yang tertuang dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

*"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun."*

Apabila dalam kasus ini ternyata penyerobotan tanah dilakukan oleh tersangka yang memiliki tujuan dengan niat untuk menguasai dan melanjutkan dengan menjual ataupun menukarkan pada pihak lain, maka pada pihak tersangka yaitu penyerobot dapat dikenakan Pasal 385 ayat

(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan mendapatkan acaman paling lama empat tahun, yang menentukan :

*"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual menukarkan atau membebani dengan kredetverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya".*

Sehingga dari penjelasan tersebut, penulis melakukan studi analisa kasus dari sebuah penelitian yang dibahas dalam skripsi yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tentang Kasus Penyerobotan Tanah Dengan Pemalsuan Dokumen (Studi Putusan Nomor :135/Pid/2017/PT.Mks).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah kualifikasi atas tindak pidana penyerobotan tanah dengan pemalsuan dokumen menurut hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materi atas tindak pidana penyerobotan tanah dengan pemalsuan dokumen dalam Putusan Nomor : 135/Pid/2017/PT.Mks ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Hasil penelitian tersebut telah dijadikan sebagai objek dalam penelitian, yang ditetapkan dengan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualifikasi atas tindak pidana penyerobotan tanah dengan pemalsuan dokumen menurut hukum pidana Indonesia
2. Untuk mengetahui tentang penerapan hukum pidana materiil atas tindak pidana penyerobotan tanah dengan pemalsuan dokumen dalam Putusan Nomor: 135/Pid/2017/PT.Mks.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman bagi penulis dan bagi para mahasiswa hukum tentang perbuatan-perbuatan yang dapat diklarifikasikan sebagai tindak pidana penyerobotan tanah.
2. Memberikan pemahaman bagi penulis dan pembaca sebagai pengetahuan tentang memberikan keterangan palsu berupa pemalsuan dokumen.
3. Sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan penyerobotan tanah dengan pemalsuan dokumen. sebelumnya pernah ada penelitian yang bersifat normatif yang dilakukan oleh Billy Bobbi Putra pada tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dengan objek kajian Putusan 24/Pid.B/ 2016/PN Maros. Adapun yang menjadi rumusan masalah dan pembahasan dari peneliti terdahulu meliputi :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materii terhadap tindak pidana penyerobotan tanah pada kasus putusan No.24/Pid B/2016/PN.Maros.
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penyerobotan tanah pada kasus putusan No.24/Pid.B/2016/PN.Maros.
3. Sebagai pembeda dari penulis, yang mengangkat sebuah penelitian yang bersifat yuridis dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tentang Kasus Penyerobotan Tanah Dengan Pemalsuan Dokumen" dengan objek kajian, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 135/Pid/2017/PT Mks, namun dengan mengambil aspek kajian dan sudut pandang yang berbeda dari peneliti terdahulu. Adapun yang menjadi

rumusan permasalahan dan pembahasan yang penulis angkat meliputi :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyerobotan tanah dengan pemalsuan dokumen menurut hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil tentang tindak pidana kasus penyerobotan tanah dengan pemalsuan dokumen dalam putusan nomor:135/PID/2017/PT.MKS ?

Dari itu dapat dilihat bahwa dalam kajian penulis dan peneliti sebelumnya berbeda, Oleh karena itu sehingga keaslian dalam skripsi ini bisa dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan keilmuan dijunjung tinggi dengan cara objektif, jujur, rasional, dan serta terbuka. Sehingga hal ini dapat diimplikasikan sebagai hal yang etis dari suatu proses dalam menemukan kebenaran ilmiah, dengan demikian penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya baik itu secara ilmiah, keilmuan, terbuka dan untuk dikritisi dengan sifat yang membangun.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori tipe penelitian hukum yang normatif, yaitu merupakan suatu penelitian hukum dengan cara menganalisis atau mengkaji norma-norma pada hukum

(ketentuan-ketentuan atau aturean aturan yang berlaku dalam masyarakat) serta cara penerapan dalam suatu peristiwa yang terjadi. Dalam penelitian ini mempunyai pokok kajian berupa kualifikasi tindak pidana penyerobotan tanah dengan pemalsuan dokumen menurut hukum pidana Indonesia dan penerapan hukum pidana materiil tentang tindak pidana kasus penyerobotan tanah dengan pemalsuan dokumen.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam buku peter marzuki menjelaskan bahwa :

*“Pada umumnya pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach). pendekatan konseptual (conceptual approach)”.*<sup>3</sup>

Dan di lanjutkan dalam pembahasannya tentang penelitian ini dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yaitu :

- a. *“Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti., dalam hal ini terkait penyerobotan tanah dengan pemalsuan dokumen.*
- b. *Pendekatan kasus (case approach), yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi.*
- c. *Pendekatan Konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan hukum dengan cara menjadikan pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.”*<sup>4</sup>

## 3. Bahan Hukum.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Grub, Jakarta, hlm.93.

<sup>4</sup> Ibid, hlm.133

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun bahan hukum yang dimaksud, yaitu :

#### 1. Bahan Hukum Primer.

Dalam pembahasan hukum primer di bahas oleh amiruddin dalam bukunya yang berbunyi :

*“Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber pertama.”*<sup>5</sup>

Dan di lanjutkan dalam pembahasan peter marzuki dalam bukunya yaitu:

*“Bahan hukum primer terdiri dan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (yurisprudensi).”*<sup>6</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 membahas tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 37 dan Pasal 38
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak
- d. Putusan 135/Pid/2017/PT.Mks.

---

<sup>5</sup> Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada., Jakarta, hlm. 30.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit. hlm. 144.



## 2. Bahan Hukum Sekunder.

Pembahasan mengenai bahan hukum sekunder di bahas dalam buku Soerjono Soekanto yaitu:

*“Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-undang naskah akademik, hasil-hasil penelitian, maupun hasil karya para pakar hukum.”<sup>7</sup>*

sehingga gambaran secara umum yang mengenai penyerobotan tanah dengan pemalsuan dokumen yang digunakan dalam bahan hukum sekunder yaitu berupa buku, jurnal hukum, skripsi, maupun tesis.

## 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

*“Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni melalui studi kepustakaan, sehingga berdasarkan isu hukum dan metode pendekatan yang digunakan, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengumpulkan bahan hukum, yakni :*

- 1. Mengidentifikasi bahan hukum yang relevan, di mana bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan, putusan-putusan pengadilan, dan tulisan-tulisan hukum dari berbagai media elektronik yang resmi,*
- 2. Menginventarisir bahan hukum yang diperlukan sesuai batasan penelitian penulis berdasarkan bahan hukum yang berkaitan dengan kepailitan Badan Usaha Milik Negara, Persero.*
- 3. Mencatat dan mengutip bahan yang diperlukan seperti doktrin-doktrin hukum yang bersesuaian dengan penelitian penulis;*
- 4. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian”<sup>8</sup>*

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekarno, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Kajian Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13.

<sup>8</sup> Nilasari, 2018, Penentuan Boedel Pailit Terhadap Tanah dan Bangunan yang telah diikat perjanjian pengkatan Jual-Beli (PP JB) Sebelum Developer Pailit (Studi Putusan

## 5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diidentifikasi dan digunakan itu berupa pendekatan perundang-undangan maupun dalam bentuk kasus demi mendapatkan konklusi, sehingga bisa menjawab dari rumusan masalah ini. Dan adapun analisis dilakukan secara perfektif kualitatif ini berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, kemudian dipaparkan dalam bentuk preskriptif demi menjawab suatu permasalahan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KUALIFIKASI ATAS TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DENGAN PEMALSUAN DOKUMEN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dan istilah Belanda "Strafbaar Feit atau "Delik Menurut K. Wantjik Saleh, ada enam istilah yang tercipta dalam bahasa Indonesia untuk menterjemahkan istilah "*strafbaar feit* atau" delik" ini, yaitu:

1. Perbuatan yang boleh dihukum
2. Peristiwa pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan pidana
5. Tindak pidana<sup>9</sup>

Tindak pidana merupakan suatu pengerian dalam suatu yuridis, berbeda istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (crime atau verbrechen atau misdad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana memiliki perbedaan pendapat

---

<sup>9</sup> Salah, Wantjik K. Tindak Pidana Korupsi dan Suap, (Jakarta:Parametika,1996), hlm.15.

di antara para ahli hukum. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi", selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut"<sup>10</sup>. Adapun beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana yaitu

1. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab<sup>11</sup>.
2. Menurut E Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan

---

<sup>10</sup> Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Renggang Educaation Yogyakarta dan pukup Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm 19.

<sup>11</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hlm.20.

maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).<sup>12</sup>

3. Menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>13</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi dua bagian yaitu:

*“Unsur objektif itu meliputi :*

1. *Perbuatan atau kelakuan manusia*

*Perbuatan atau kelakuan manusia merupakan berupa suatu kegiatan yang aktif (melakukan sesuatu), misalnya pencurian dan lain-lain. Dan ada pula perbuatan atau kelakuan manusia yang pasif (tidak melakukan sesuatu), misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada suatu kesepakatan kejahatan, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP)*

2. *Akibat yang menjadikan syarat mutlak dari delik*

*Hal ini tercantum dalam delik-delik materiel atau delik-delik yang merumuskan secara materiel.*

3. *Unsur melawan hukum*

*Setiap perbuatan atau kegiatan bertentangan itu yang dilarang atau diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu bersifat melawan hukum, walaupun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya. Dan sebagian besar dari perumusan delik dalam KUHP tidak menyebutkan dengan tegas unsur tentang melawan hukum ini,*

---

<sup>12</sup> Ibid.hal.22

<sup>13</sup> Ibid, hlm.22.

*hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas seperti dengan contoh melawan hukum merampas kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), untuk memilikinya secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP) dan lain-lain.*

4. *Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana*

*Tindak pidana yang untuk memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti contohnya penghasutan pada Pasal 160 KUHP, melanggar kesusilaan pada Pasal 282 KUHP dan lain-lain. Tindak pidana harus dilakukan di depan umum. Selain itu ada pula beberapa jenis tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal subjektif seperti kejahatan jabatan pada Pasal 413-437 KUHP,) Unsur- unsur tersebut harus ada pada waktu perbuatan dilakukan. oleh karena itu maka disebut dengan “yang menentukan sifat tindak pidana”.*

5. *Unsur yang memberatkan pidana*

*unsur ini merupakan terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena akibat timbulnya perbuatan tertentu, maka ancaman pidananya dapat diperberat. Seperti contohnya merampas kemerdekaan seseorang pada Pasal 333 KUHP dapat diancam pidana penjara paling lama 8 tahun pada ayat (1), dan jika perbuatan itu mengakibatkan ada luka-luka berat maka ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama 9 tahun-ayat (2), dan apabila mengakibatkan suatu kematian sehingga ancaman pidananya diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun-ayat (3).*

6. *Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana*

*Unsur ini misalnya dengan masuknya tentara Negara asing. yang diketahuinya bahwa Negara itu akan terjadi perang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang pada Pasal 123 KUHP dan tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada orang yang terancam, jika mengetahui akan adanya kejahatan-kejahatan tersebut pelakunya hanya dapat dipidanakan jika kejahatan itu dilakukan pada Pasal 154 dan 165 KUHP. Dan unsur-unsur tambahan tersebut yaitu jika terjadi pecah perang atau konflik pada Pasal 123 KUHP jika kejahatan itu dilakukan yang terdapat pada Pasal 164 dan 165 KUHP. “<sup>14</sup>*

Ini juga dijelaskan dalam buku Amir Ilyas dalam bukunya yang mengatakan bahwa:

---

<sup>14</sup> P.A.F Lamintang, 1984, KUHP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, hlm.84.

*“Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatuyang terkandung didalam hatinya.”<sup>15</sup>*

Adapun penejelasan mengenai unsur subjektif di jelaskan pada Lamintang yaitu:

*“Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi*

*a. Kesengajaan (dolus)*

*Hal ini terdapat seperti dalam melanggar kesusilaan pada Pasal 281 KUHP pembunuhan pada Pasal 338 KUHP dan lain-lain.*

*b. Kealpaan (culpa)*

*Hal ini terdapat seperti dalam dirampas kemerdekaan, pada Pasal 334 KUHP menyebabkan mati pada Pasal 350 KUHP dan lain-lain.*

*c. Niat (voomemen)*

*Hal ini terdapat dalam percobaan (poging)- pada Pasal 53 KUHP.*

*d. Maksud*

*Hal ini terdapat seperti dalam pencurian pada Pasal 362 KUHP penipuan pada Pasal 372 KUHP dan lain-lain.*

*e. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade)*

*Hal ini terdapat seperti dalam pembunuhan dengan rencana pada Pasal 340 KUHP.*

*f. Perasaan takut (vrees)*

*Hal ini terdapat seperti dalam membuang anak sendiri pada Pasal 308 KUHP membunuh anak sendiri pada Pasal 341KUHP dan lain-lain.”<sup>16</sup>:*

Hal ini juga dijelaskan pula pada unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno, yaitu:

1. *“Unsur-unsur formil :*

- 1. Perbuatan (manusia).*
- 2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,*
- 3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa Pidana*
- 4. tertentu,*
- 5. Larangan itu dilanggar oleh manusia.*

---

<sup>15</sup> Amir Ilyas, Op.Cit.,hlm.45

<sup>16</sup> P.A.F.Lamintang,Op.Cit.,hlm.193-194

## 2. Unsur-unsur materil

*Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan sehingga merugikan salah satu pihak sehingga meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi tidak ada unsur yang bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan suatu tindak pidana. Dan dalam ilmu hukum pidana indonesia, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.”<sup>17</sup>*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan yang artinya memang ada kegiatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang Kegiatan yang dilihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai suatu peristiwa.
2. Perbuatan itu harus sesuai ketentuan hukum yang artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu.
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan yang artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
4. Harus berlawanan dengan hukum yang artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata- nyata bertentangan dengan aturan hukum.

---

<sup>17</sup> Moeljanto, Op. Cit., hlm. 54.



5. Harus tersedia ancaman hukumannya Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya.<sup>18</sup>

### **3. Jenis-jenis tindak pidana**

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari :

#### **a. Delik Formil dan Delik Materil**

Delik formil merupakan delik yang kejadiannya dilakukan pada perbuatan yang dapat diancam maupun dilarang pada pidana Indonesia yang tertuang dalam perundang-undangan

Delik materil merupakan suatu delik yang dianggap terjadi apabila ada unsur larangan dan ancaman pidana oleh Undang-undang

#### **b. Delik Komisi dan Delik Omisi**

Delik komisi merupakan suatu delik pelanggaran terhadap larangan yang tercantum pada Undang-undang yang lebih mengutamakan pada perbuatan

Delik omisi merupakan suatu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan yang tertuang di dalam perundang-undangan yang lebih kearah membiarkan.

---

<sup>18</sup> Abdullah Marlang, Pengantar Hukum Indonesia, A.S Publishing, Makassar, 2009, hal.67

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri merupakan suatu delik yang membahas dari satu perbuatan tertentu.

Delik berlanjut merupakan suatu delik yang membahas tentang beberapa perbuatan berdiri sendiri, tetapi perbuatan itu memiliki hubungan erat, sehingga bisa dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung merupakan suatu delik yang terdiri dari satu atau beberapa perbuatan tertentu yang dapat diselesaikan pada waktu tertentu dengan cara singkat.

Delik berlanjut merupakan suatu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan demi melanjutkan keadaan yang benar-benar dilarang dalam Undang-undang.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal merupakan suatu delik yang hanya terdapat pada satu kali perbuatan atau pelanggaran sehingga bisa untuk dikenakan hukum pidana.

Delik bersusun merupakan suatu delik yang terdapat pada beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana.

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevisi.

Delik sederhana merupakan suatu delik yang membahas pada delik dasar atau delik pokok.

Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi merupakan suatu delik yang mempunyai unsur-unsur yang yang di kategorikan sama atau mirip antara delik dasar ataupun delik pokok akan tetapi ditambah dengan ancaman pidana yang dapat diberatkan dari pada suatu delik dasar atau delik pokok.

Delik prevellise merupakan suatu delik yang memiliki unsur yang bias dikatakan sama dengan delik dasar atau delik pokok, akan tetapi ditambahkan dengan unsur lain, sehingga pada ancaman pidananya dapat diringankan dari pada delik dasar atau delik pokok.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja merupakan suatu delik yang dilakukan karena adanya niat kesengajaan.

Delik kealpaan merupakan suatu delik yang dilakukan karena adanya kesalahan atau kealpaan.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik merupakan suatu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara

Delik umum merupakan suatu delik yang tidak ditujukan untuk keamanan negara dan kepala negara

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus merupakan suatu delik yang dilakukan oleh orang tertentu saja karena suatu kualitas

Delik umum merupakan suatu delik yang dilakukan oleh setiap orang yang bersifat umum

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan merupakan suatu delik dituntut jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan di pihaknya.

Delik biasa merupakan suatu delik yang bukan merupakan delik aduan ataupun untuk menuntutnya tanpa perlu adanya suatu pengaduan.

## **B. Pengertian Hukum Acara Pidana**

Sebelum dikemukakan hukum acara pidana, oleh karena itu terlebih dahulu dikemukakan pada hukum acara pidana yang sebagaimana dikemukakan para ahli, salah satunya R. Soeroso, menyatakan "Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiel yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiel.

Hal inipun menurut Moelyatno juga menjelaskan suatu batasan pada hukum formiel menyatakan bahwa "hukum yang mengatur tata cara

melaksanakan hukum materiel (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiel."

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tidak disebutkan secara jelas membahas tentang pengertian dan definisi hukum acara pidana itu, namun hanya menjelaskan dalam beberapa bagian dari suatu hukum acara pidana, yaitu berupa pengertian penyelidikan/penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.

Beberapa sarjana telah mengemukakan tentang pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formil, sebagai berikut:

R. Soesilo, menyatakan bahwa pengertian hukum acara pidana merupakan kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut:

- a. Bagaimana harus diambil apabila ada tindakan-tindakan jika ada mendapat sangkaan, dan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Setelah ternyata, bahwa ada tindak pidana yang telah dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik, dan menyidik

orang-orang yang disangka ternyata bersalah terhadap suatu tindak pidana itu baik cara menangkap, menahan, dan memeriksa orang tersebut.

- c. Bagaimana mengumpulkan berupa barang-barang bukti, untuk memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan pada tersangka.
- d. Bagaimana pemeriksaan persidangan dalam pengadilan terhadap suatu terdakwa oleh hakim sampai dijatuhkan putusan pidana.
- e. Bagaimana dalam memberikan suatu putusan dilakukan secara singkat dapat dikatakan untuk yang mengatur untuk menyelenggarakan ataupun mempertahankan pada hukum pidana materil, maka dapat memperoleh suatu hasil dari keputusan hakim di pengadilan dan cara bagaimana isi dari hasil suatu keputusan itu harus dikerjakan.

J.C.T. Simorangkir juga mengemukakan bahwa dalam pengertian hukum acara pidana merupakan hukum acara yang cara pelaksanaannya ataupun mempertahankannya berkeselarasan pada hukum pidana materil.

van Bemmelen memberikan penjelasan bahwa untuk pengertian dengan istilah ilmu hukum acara pidana dengan cara mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh suatu negara, sehingga adanya

dugaan dapat terjadi pelanggaran dalam perundang-undangan pada hukum pidana yaitu:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
2. Sedapat mungkin untuk menyidik pelaku perbuatan itu.
3. Mengambil tindakan yang perlu digunakan untuk menangkap si pelaku dan kalau perlu untuk menahannya.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti yang telah diperoleh pada penyidikan untuk kebenaran guna untuk dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut untuk persidangan.
5. Hakim dapat memberi putusan tentang terbukti atau tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan dalam tata tertib.
6. Aparat hukum untuk melawan keputusan tersebut.
7. Akhirnya melaksanakan suatu keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.

Yan Pramadya Puspa menambahkan batasan penjelasan pada hukum acara pidana adalah berupa ketentuan hukum yang diatur dalam cara kerja tertib hukum pidana yang harus tegak atau kokoh jika seandainya terjadi suatu pelanggaran dan bagaimana cara pemberian saksi atau hukuman (terdakwa) dalam suatu negara jika terjadi suatu pelanggaran hukum pidana dan dari pihak negarapun diwakilkan pada penuntut umum ataupun jaksa yang dimana jaksa harus mengajukan suatu bentuk tuntutan dalam perkara itu pengadilan.

Soesilo Yuwono, memberikan pendapat tentang hukum acara pidana ini memiliki suatu ketentuan-ketentuan dalam hukum yang membahas antara lain:

a. Antara hak dan kewajibannya mereka beririsan dalam suatu proses hukum pidana.

b. Tata cara suatu menjalankan proses dalam hukum pidana:

- Tindakan apa yang dapat dilakukan untuk menemukan pelaku dalam suatu tindak pidana;
- Bagaimana cara dalam menghadapi orang terkena dakwaan dalam suatu tindak pidana yang terjadi dipengadilan;
- Bagaimana tata caranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana; serta
- Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Lanjut dikatakan bahwa ketentuan itu dibuat dengan tujuan untuk dapat menyelenggarakan penegakan dan kepastian hukum, menghindari timbulnya tindakan "main hakim sendiri" di dalam masyarakat yang bersifat sewenang-wenang.<sup>19</sup>

## **C. Pemalsuan Dokumen**

### **1. Pengertian Surat Palsu**

Surat Palsu merupakan suatu surat yang dapat dilihat seperti surat asli ataupun di anggap sebagai asli, akan tetapi isi baik itu secara materil

---

<sup>19</sup> Andi Sofyan, Abd Asis, Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, Suatu Pengantar, Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2014, hlm. 3-6.



maupun formal ternyata tidak memenuhi keasliannya. Ketidakaslian ini dapat dilihat salah satunya form atau kop surat dari si penerima surat adalah tidak terbukti keasliannya, akan tetapi tulisan maupun tanda tangan dari pemberi ataupun si pengirim tersebut ternyata tidak asli dan diragukan.

Membuat Surat Palsu merupakan sesuatu cara untuk membuat surat yang isinya bukan terdiri dari semestinya, atau membuat suatu surat untuk menunjukkan asal dari suatu surat itu yang tidak benar.

Memalsu Surat merupakan suatu cara untuk mengubah surat yang isinya menjadi lain dari materi aslinya atau berbeda dari surat tersebut atau sehingga bisa jadi surat itu jadi lain dari pada surat aslinya.

## **2. Pengertian Pemalsuan Dokumen**

Menurut pendapat dari basir barthos menjelaskan bahwa :

*“Dokumen adalah fakta-fakta tertulis tentang peristiwa dan kegiatan-kegiatan dan organisasi Dokumen-dokumen itu dapat berwujud surat-surat, data-data, barang-barang cetakan, kartu-kartu, lembaran-lembaran atau buku-buku dalam mana dicantumkan fakta-fakta Dokumen merupakan tulisan yang dapat memberikan keterangan tentang kejadian dan pelaksanaan organisasi, yang dapat berwujud surat menyurat, data dan bahan-bahan yang dapat memberikan keterangan yang jelas dan tepat.”<sup>20</sup>*

Dilanjutkan dengan penjelasan dari the liang gie bahwa:

*“Pengertian lain tentang dokumen adalah catatan tertulis baik dalam bentuk gambar maupun bagan yang membuat keterangan-keterangan mengenai sesuatu subjek (pokok persoalan) atau peristiwa yang dibuat orang untuk membantu daya ingatan orang itu pula. Dokumen pada merupakan wujud tulisan dalam bentuk corak teknis, dalam keadaan*

---

<sup>20</sup> Basir Barthos. Manajemen Kearsipan (Untuk lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi). Bumi Aksara, Jakarta. 2011. Hlm.7.

*tunggal maupun berkelompok, dalam satu kesatuan bentuk dan fungsi usaha perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan organisasi.”<sup>21</sup>*

Dari pengertian tersebut maka tentang dokumen tersebut. maka dijelaskan bahwa dokumen merupakan kumpulan dari catatan di lembaga pemerintahan ataupun organisasi yang bersifat swasta, contohnya yaitu persuratan, barang cetakan tertulis maupun dalam bentuk data, bahan yang memiliki berbagai kegunaan. adapun memiliki kegunaan sebagai sarana informasi dan dokumentasi dan merupakan suatu bukti dari suatu hal terjadi baik itu yang dibuat ataupun diterima dalam lembaga, selain itu memiliki fungsi membantu ingatan serta mudah didapatkan kembali. Dan kegunaan yang terakhir yaitu memiliki fungsi sebagai arsip, contohnya berupa dokumen bentuk kertas, film dan bentuk media lain.

Dokumen juga di bagi berbagai hasil tinjauan berdasarkan kegunaannya menjadi :

- a. Kegunaan primer, adalah suatu kegunaan dokumen pada instansi atau lembaga yang tidak hanya didasarkan oleh nilai gunanya untuk menunjang dalam suatu kegiatan-kegiatan yang berlangsung tetapi mencakup pada masa yang akan datang.

Pembagian kegunaan primer yaitu :

1. Dokumen memiliki nilai guna pada hukum apabila adanya bukti-bukti dengan kekuatan hukum pada hak dan kewajiban bagi warga negara ataupun pemerintah. Seperti contohnya

---

<sup>21</sup> The Liang Gie. Administrasi Perkantoran Modern, Penerbit liberty. Yogyakarta. 2008.hlm.11

dokumen yang memiliki nilai hukum yaitu berisikan keputusan/ketetapan, perjanjian dan bahan bukti pengadilan.

2. Dokumen memiliki nilai guna pada keuangan. Adapun dokumen yang memiliki nilai kegunaan keuangan apabila hal kegiatan yang berhubungan dengan transaksi dan pertanggung jawaban keuangan, contohnya dokumen tentang pertanggung jawaban keuangan.
  3. Dokumen memiliki nilai guna administrasi, merupakan kegunaan dokumen yang didasari pada pelaksana tugas dan fungsi dari suatu instansi atau lembaga.
  4. Dokumen memiliki nilai guna ilmiah dan teknologi. Memiliki kegunaan yang mengandung data dari hasil ilmiah ataupun teknologi dari suatu hasil penelitian murni ataupun penelitian terapan yang dibimbing langsung oleh ilmuan yang bersangkutan.
- b. Kegunaan sekunder, adalah kegunaan dokumen yang didasarkan pada nilai guna dari dokumen instansi atau lembaga demi kepentingan umum dan berguna sebagai barang bukti pertanggung jawaban nasional.

Nilai guna dari sekunder yaitu :

1. Dokumen memiliki nilai guna Informasional. Yaitu nilai prinsipnya ditentukan langsung dari informasi berupa isi

yang terdapat pada dokumen tersebut seperti informasi mengenai orang, tempat, benda fenomena, masalah dll.

2. Dokumen memiliki nilai guna pembuktian. Yaitu memiliki guna kebulatan jika terdapat fakta baik yang di gunakan sebagai keterangan untuk menjelaskan suatu instansi maupun suatu lembaga.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain Ada beberapa bentuk pemalsuan dokumen di antaranya membuat surat palsu yang isinya bukan semestinya, mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya berbeda dengan yang aslinya, memalsukan tanda tangan, dan menggunakan identitas berupa foto orang lain yang bukan haknya. Hal inipun diatur dalam *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* yaitu sebagai berikut :

*“Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*

- a. *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*

- b. *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*<sup>22</sup>

### **3. Unsur-unsur Tindak Pidana pemalsuan dokumen**

Tindak pidana pemalsuan dokumen atau yang sering disebut sebagai pemalsuan surat yang dimaksud diatur dalam Pasal 263 ayat

(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

*“ Adapun unsur-unsur yaitu :*

- a. *Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.*
- b. *Unsur-unsur objektif.*
  1. *Barang siapa*
  2. *Membuat secara palsu atau memalsukan*
  3. *Yang menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian/kewajiban atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan sesuatu perbuatan*
  4. *Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan*
  5. *Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.*<sup>23</sup>

## **D. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah**

### **a. Pengertian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah**

pembahasan tentang kata menyerobot biasa didengar pada kehidupan sehari-hari. Kata menyerobot berasal dari kata serobot. Penyerobot merupakan orang yang menyerobot atau yang disebut sebagai tukang serobot, adapun penyerobotan adalah cara, perbuatan,

---

<sup>22</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 263

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, 2001.hlm.7-8.

atau proses untuk menyerobot pada kamus besar Bahasa Indonesia. Menyerobot memiliki pendapat hukumnya sendiri yang diartikan sebagai berikut:

- Mengambil suatu hak ataupun benda berupa harta dengan cara sewenang-wenang tanpa mengindahkan suatu hukum dan aturan.
- Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan secara diam- diam.
- Melakukan suatu perbuatan tanpa sepengetahuan dari pemilik aslinya.

Dalam kasus penyerobotan tanah memang bukanlah hal yang baru dan terjadi pada Indonesia. Penyerobotan sendiri dapat yaitu mengambil hak ataupun benda berupa harta dengan cara sewenang-wenang atau dengan tidak memperhatikan hukum dan aturan ada, seperti menguasai tanah rumah orang lain, yang yang sudah jelas tidak memiliki hak. Tindakan penyerobotan tanah secara dikategorikan secara langsung melawan hukum, sehingga digolongkan sebagai tindak pidana.

*“Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan*

*hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata maupun dituntut menurut hukum pidana.*<sup>24</sup>

*“Tindak pidana penyerobotan tanah jika dilihat dari segi waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu pada waktu perolehan dan pada waktu mengakui tanpa hak. Sehubungan dengan itu sekalipun seseorang disangka benar telah melakukan suatu tindak pidana penyerobotan tanah, akan tetapi hal itu tidak merupakan jaminan bahwa pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman, atau dengan kata lain tidak setiap orang yang melakukan kesalahan dapat dihukum sebelum benar-benar dinyatakan telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.”*<sup>25</sup>

*“Banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur tentang penyerobotan tanah yang terjadi, ternyata belum bisa juga membuat kasus penyerobotan tanah bisa dengan mudah di selesaikan ditingkat peradilan. Hal tersebut bisa terlihat ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penyerobotan tanah, belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan atau yang diserobot, karena keputusan pidana yaitu menghukum atas orang yang melakukan penyerobotan tanah.”*<sup>26</sup>

## **b. Pengaturan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Hukum Pidana**

Pembahasan larangan pemakaian Tanah yang tidak memiliki izin ini tertuang dalam PERPU Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah. Tanpa izin Yang Berhak Atau Kuasanya, pada Pasal 2 dirumuskan *bahwa “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”*.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, hlm.70.

<sup>25</sup> Margie Gladies Sopacua, “Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana”, *Jurnal Belo* Volume 4 No. 2 Februari 2019-Juli 2019, hlm.211.

<sup>26</sup> Robert L. Weku, “Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013. Hlm.167.

<sup>27</sup> PERPU Nomor 51 Tahun 1960

Selain itu diatur pula tindak pidana penyerobotan tanah di atur dalam *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, yaitu sebagai berikut

:

- Pasal 167 pada ayat (1) KUHP

*“Barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak dihukum penjara selama- lamanya 9 bulan, atau denda sebanyak banyak Rp. 4.500,-“*

Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 167 ayat (1) KUH Pidana, yaitu:

- 1) Barangsiapa. Barangsiapa adalah subjek tindak pidana, di mana dalam sitem KUHPidana sekarang ini yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanyalah manusia saja, sedangkan korporasi tidak dapat menjadi subjek tindak pidana. Berbeda halnya dengan tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang di luar KUH Pidana, di mana ada yang sudah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, misalnya dalam tindak pidana korupsi.
- 2) Memaksa masuk. Mengenai pengertian dari kata-kata “memaksa masuk” diberikan uraian penjelasan oleh S.R. Sianturi bahwa, Yang dimaksud dengan memaksa masuk ialah memasuki (suatu rumah dan sebagainya) bertentangan dengan



kehendak dari orang lain sipemakai yang sekaligus merupakan sipehak (yang berhak). Kehendak itu dapat diutarakan/diucapkan dengan lisan ataupun dengan tulisan bahkan dengan isyarat atau tanda yang sudah lazim dapat dimengerti bahkan juga secara diam-diam. Dalam hal ini apabila pintu dari suatu rumah terbuka lebar, tidak berarti bahwa siapa saja dapat memasuki rumah tersebut, namun apabila ada orang lain memasukinya, dalam praktek hukum tidak dipandang sebagai memaksa memasuki. Jika pintu itu tertutup tetapi tidak dikunci, lalu ada orang lain membuka dan memasukinya tanpa mengucapkan salam, pada umumnya dipandang sebagai memaksa masuk, terutama jika penghuni rumah itu sedang tidak berada di rumah, misalnya bertandang di rumah tetangga. Namun apabila si pihak itu setelah ia pulang dan melihat kehadiran orang lain itu di rumahnya, dan ia tidak meminta supaya orang lain itu segera pergi, maka berarti secara diam-diam telah disetujui kehadiran tersebut dengan demikian bersifat melawan hukum dari tindakan orang lain tersebut terhapus.<sup>28</sup>

- 3) *“Ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum. Dari unsur ini terlihat bahwa ada dua macam tujuan dari memaksa masuk, yaitu (a) ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oranglain*

---

<sup>28</sup> Haezer M. M. Tumilaar, "Tindak Pidana Memasuki Rumah, Ruangan, Pekarangan Berdasarkan Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana", Lex Crimen Vol. VIII/No. 1/Jan/2018, hlm.11.

*dengan melawan hukum; atau (b) berada di situ dengan melawan hukum.*<sup>29</sup>

Sesuai dengan pendapat dari R. Soesilo, yang menyatakan bahwa pasal yang terkait dengan delik yang dikenal dengan istilah *huisvredebreuk* yang merupakan suatu tindak kejahatan untuk menjangani kebebasan dalam berumah tangga. Adapun unsur-unsur dari pasal di tersebut yaitu:

1) Unsur subjektif

Unsur subjektif merupakan suatu unsur yang lebih mengarah ke orang yang melakukan suatu tindak pidana. Sehingga dalam pasal inipun tidak ada menyebutkan kata-kata seperti sengaja / *dolus*, ataupun lalai / *culpa*, sehingga dapat diartikan bahwa unsur kesalahan yang berada pada orangnya bisa dikatakan sebagai “sengaja”. Yang artinya harus memiliki bukti perbuatan yang dilakukan pada subjek delik dengan sengaja. Jika tidak memiliki unsur dari kesengajaan, maka pada pasal ini tidak bisa digunakan.

2) Unsur objektif

Unsur objektif merupakan suatu unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan langsung dari subjek hukumnya. Pasal ini memiliki unsur-unsur yaitu antara lain : memasuki rumah/ruangan/pekarangan orang lain dengan cara memaksa. Paksaan adalah unsur yang sangat penting pada pasal ini, sehingga jika ada orang yang masuk di pekarangan seseorang

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 28.

tanpa memiliki unsur paksaan maka pasal ini tidak berlaku. Paksaan dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan juga mengacu juga pada merusak, mematahkan, ataupun memalsukan suatu kunci. Atau memberikan kata-kata yang kasar, kata-kata diselingi mengacungkan senjata, atau sesuatu benda yang bisa melukai organ tubuh.

### **c. Analisis Kualifikasi Atas Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dengan Pemalsuan Dokumen Menurut Hukum Pidana Indonesia**

Setelah mendapat hasil penelitian dan pengumpulan berupa data dengan cara mereferensikan literatur-literatur dan perundang-undangan, maka dari penulis mengkualifikasikan dalam kasus perbuatan penyerobotan tanah dalam ruang lingkup hukum pidana. Tindak pidana tentang penyerobotan tanah yang diatur pada KUHP pada Pasal 167 dan Pasal 385 yang berbunyi:

#### **Pasal 167 KUHP:**

1. *“Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan secara diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;*
2. *Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedatangan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk;*

3. *Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang pidana menjadi paling lama satu tahun empat bulan;*
4. *Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.”*

Tindak pidana pada Pasal 167 KUHP yang tertuang pada buku karya Lamintang dan Theo Lamintang dalam buku yang berjudul *Delik-Delik Khusus*

*“Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara mengatur satu tindak pidana yaitu tindak pidana uisvredebreuk atau gangguan terhadap kebebasan bertempat tinggal.”<sup>30</sup>*

Dalam buku yang sama, aturan pada tindak pidana yang terdapat pada Pasal 167 ayat (1) KUHP terdiri dari unsur-unsur objektif, anantara lain sebagai berikut:

1. *“Wederrechtelijk* atau melawan hukum;
2. *Binnendringen* atau memasuki dengan paksa;
3. *In de woning of besloten lokaal of ert, bij een ander in gebruik* atau ke dalam sebuah tempat tinggal atau suatu ruangan atau halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain;
4. *Zich aldaar vertoeven* atau berada di sana;
5. *Niet aanstonds verwijderen op wondering van of vanwege den rechthebbende* atau tidak segera pergi setelah ada permintaan dari atau atas nama orang yang berhak.”<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Delik- Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 577.

Pembahasan dari unsur-unsur pada pasal 167 ayat (1) KUHP antara lain:

- a. Lamintang mengemukakan bahwa “Unsur objektif dari tindak pidana ini ialah *in de woning of bestolen lokaal of erf, bij een ander ingebruik* atau dalam sebuah tempat tinggal atau suatu ruangan atau halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain. Yang dimaksud dengan *woning* atau tempat tinggal adalah setiap tempat tinggal yang diperuntukkan dan disusun sebagai tempat tinggal, sehingga termasuk juga dalam pengertiannya, yakni sebagai tempat tinggal dan kapal-kapal yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal.”<sup>32</sup>
- b. Simons mengemukakan bahwa “Yang dimaksud dengan suatu *besloten lokaal* atau suatu ruangan yang tertutup itu ialah suatu ruangan yang tidak sepenuhnya bebas untuk dimasuki, hingga kedatangan orang ke dalam ruangan seperti itu dapat ditolak.”  
*Noyon* dan *Langemeijer* mengemukakan bahwa contoh dari ruangan yang tertutup yaitu: “sebuah ruang tempat tinggal pada suatu bangunan tempat tinggal bersama ataupun yang dewasa ini juga sering disebut dengan kata flat, pengertian *besloten lokaal* adalah lebih luas dari *woning*, sehingga dapat dimasukkan ke

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 578.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 580.

dalam pengertiannya, yakni setiap bangunan, setiap ruangan yang ditutup antara dinding-dinding, gudang-gudang, dan sebagainya.”

- c. Simons kembali mengemukakan pendapatnya bahwa “yang dimaksud dengan *bestoten erf* atau halaman tertutup ialah halaman yang dibuat terpisah dari tanah sekelilingnya dengan memberikan suatu pembatas, yang dapat dilihat.”<sup>33</sup>
- d. S.R. Sianturi dalam unsur objektif mengemukakan di bukunya bahwa: “Dalam hal ini ada dua kemungkinan, seseorang berada di situ yaitu setelah memasukinya baik dengan “memaksa” maupun tidak dengan memaksa tetapi tanpa kulo-nuwun, atau semula memasukinya dengan ijin dari si pihak. Kemudian tidak segera pergi atas permintaan si pihak.”<sup>34</sup>
- e. Unsur menurut *niet aanslond verwijderen op vordering van den rechthebbende* berdasarkan suatu hak. S.R. Sianturi mengemukakan dalam bukunya bahwa:  
“Yang dimaksud dengan atas permintaan dari sipihak atau atas namanya ialah suatu perintah, suruhan, himbauan, saran ataupun gerakan maupun dengan tulisan (jika sipihak tidak bisa bicara) yang dapat dimengerti sipelaku dan pada pokoknya menghendaki sipelaku itu segera pergi. Dalam hal ini yang penting ialah sipelaku

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 581.

<sup>34</sup> S.R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 318.

mengerti permintaan itu dan tidak harus diulang-ulang baru dipandang sempurna terjadi delik ini.”<sup>35</sup>

Selanjutnya dalam jurnal *Lex Et Societatis* karya Christy Natalia Rengkuan dijelaskan bahwa “pada Pasal 167 ayat (2) KUHP disebutkan beberapa hal yang termasuk cakupan pengertian memaksa masuk, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Masuk dengan merusak atau memanjat. Pada Pasal 99 KUHP ada diberikan pengertian terhadap istilah memanjat. Pada Pasal 99 KUHP ini dikatakan bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di bawah tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.
- 2) Masuk dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Pada Pasal 100 KUHP diberikan tafsiran bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Mengenai masuk dengan menggunakan perintah palsu, oleh Sianturi dalam bukunya yang dikutip

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 319.

<sup>36</sup> Christy Natalia Rengkuan, “Peresahan Ketenangan Rumah (*Huisvredebreuk*) Dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Kajian Putusan MA No. 64/PK/PID/2016)”, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VI/No. 10/Des/2018, hlm. 116.

oleh Christy Natalia Rengkuan dikatakan bahwa, “si petindak menggunakan suatu perintah tertulis yang palsu atau dipalsukan yang isinya seakan-akan memberi hak atau kewenangan baginya menurut perundangan untuk memasuki rumah tersebut”<sup>37</sup>

Mengenai pakaian jabatan palsu, oleh Sianturi kembali diberikan contoh, misalnya “pakaian seragam atau yang menyerupai pakaian seragam militer, polisi, jaksa, jawatan lalu lintas angkutan jalan raya, pekerjaan perusahaan cleaning service, pegawai teknisi kelistrikan, pegawai teknisi elektronika, pegawai perusahaan air minum, pegawai perusahaan gas yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak/berwenang untuk itu.”

- 3) Tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam. Hal yang penting dalam hal ini adalah bahwa perbuatan itu dilakukan pada waktu malam.

Pengertian “ke suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup”, yaitu tujuan si pelaku adalah masuk ke suatu rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup. Mengenai apa yang dimaksudkan dengan rumah, diberikan keterangan oleh Sianturi bahwa, yang dimaksud dengan rumah (istilah umum) adalah

---

<sup>37</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit*, hlm. 316



“suatu tempat yang sengaja di adakan atau dibuat untuk digunakan sebagai tempat tinggal di mana lazimnya dilakukan istirahat malam (tidur), makan/minum dan bahkan juga di mana harta sebagian atau seluruhnya dia taruh, di mana dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang bersifat khusus, di mana dia menyebutkan alamatnya untuk surat menyurat.”<sup>38</sup>

Wirjono Prodjodikoro memberi keterangan tentang istilah rumah (*woning*) bahwa,

“istilah rumah kediaman (*woning*) ini harus diartikan secara luas, yaitu tidak terbatas pada rumah (*huis*), tetapi meliputi juga misalnya suatu kapal yang dipakai sebagai tempat kediaman (*woonschip*) atau suatu gudang biasanya hanya dipakai untuk menyimpan barang-barang”<sup>39</sup>

Mengenai istilah ruangan tertutup, diberikan keterangan oleh Sianturi bahwa:

“yang dimaksud dengan ruangan tertutup adalah setiap bangunan atau ruangan yang tidak terbuka setiap waktu untuk umum atau yang tidak sembarang waktu dapat dimasuki oleh siapa saja. Jadi suatu rumah yang tidak berpenghuni yang pintu-pintunya ditutup terkunci (misalnya baru saja selesai dibangun atau telah kosong untuk disewakan/dikontrakkan) adalah

---

<sup>38</sup> *bid.*,

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, ed. 3 cet. 4, Refika Aditama, Bandung, hlm. 158.

ruangan tertutup. Termasuk juga dalam golongan ruangan tertutup toko-toko, perusahaan, bengkel yang tidak dihuni”<sup>40</sup>

Istilah ruangan tertutup diberikan keterangan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut,

“Ruangan tertutup (besloten lokaal); dengan disebutkannya istilah ini di samping rumah kediaman, maka yang dimaksudkan adalah ruangan yang tidak didiami orang. Tertutup tidak berarti bahwa ruangan sama sekali tertutup tanpa ada pintu terbuka, tetapi bahwa tidak sembarang orang boleh masuk ke situ. Sering dipasang tulisan “dilarang masuk” (verboden toegang). Akan tetapi, juga tanpa tulisan semacam itu, apabila selayaknya bukan sembarang orang boleh masuk, maka ruangan sudah dapat dikatakan tertutup menurut Pasal 167 itu.”<sup>41</sup>

Mengenai pekarangan tertutup, menurut keterangan Sianturi adalah sebagai berikut,

“sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarangan tersebut. Pekarangan ini tidak harus selalu ada atau pernah ada suatu bangunan di atasnya. Untuk menyatakan ketertutupan dari pekarangan tersebut, biasanya dikelilingi

---

<sup>40</sup> Sianturi, *Op.cit*, hlm 317.

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Loc.cit*.

dengan pagar atau selokan dan diberi tanda larangan untuk memasukinya”<sup>42</sup>

Wirjono Prodjodikoro memberikan keterangan tentang pekarangan tertutup bahwa :

“pada hakikatnya, masalahnya sama dengan ruangan tertutup. Akan tetapi dalam hal pekarangan, ukuran untuk unsur tertutup harus lebih longgar karena suatu pekarangan bersifat terbuka. Adakalanya juga terdapat tulisan dilarang masuk: tetapi biasanya ini tidak ada. Tulisan awas anjing dapat disamakan dengan tulisan dilarang masuk”<sup>43</sup>

Tujuan dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ialah untuk melindungi hak bertempat tinggal. Perlindungan terhadap hak bertempat tinggal dalam sebuah rumah didasarkan semata-mata pada *de feitelijke bewoning* atau didasarkan pada kepenghunian yang nyata atas rumah tersebut.

Terdakwa hanya dapat dikatakan telah terbukti memenuhi unsur kesengajaan terhadap unsur tindak pidana pada Pasal 167 ayat (1), jika pada persidangan dapat dibuktikan sesuai dengan hal-hal yang harus dipenuhi, yang mana perbuatan dari pelaku antara lain adalah sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Sianturi, *Op.cit*, hlm. 317-318.

<sup>43</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Loc.cit*.

- a. Pelaku telah menghendaki secara melawan hukum memasuki dengan paksa sebuah tempat tinggal atau suatu ruangan atau halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain;
- b. Pelaku telah menghendaki tetap berada disana;
- c. Pelaku telah menghendaki tidak segera pergi setelah ada permintaan dari nama orang yang berhak atas tempat tinggal, ruangan atau halaman tertutup yang dipakai oleh orang lain.

Selain diatur di dalam KUHP, Tindak pidana penyerobotan tanah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dalam Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) yang adapun bunyinya adalah sebagai berikut:

**Pasal 2.**

*“Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.”*

**Pasal 6 ayat (1)**

*“Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);*

- a. *barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah*

- perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);*
- b. barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;*
  - c. barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini;*
  - d. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.”*

Dalam PERPU 51/1960 ini juga pada Pasal 6 ayat (3) dikatakan bahwa tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran, jadi tindak pidana penyerobotan tanah pada PERPU 51/1960 masuk dalam kategori delik pelanggaran. Akan tetapi di dalam KUHP, Pasal 167 ayat (1) masuk ke dalam buku kedua : kejahatan, maka hal tersebut secara langsung diartikan bahwa tindak pidana penyerobotan tanah yang diatur di dalam KUHP termasuk delik kejahatan. Dari segi sanksi pidana pun jelas perbedaannya, di dalam PERPU 51/1960 ancaman pidananya maksimal 3 bulan pidana kurungan dan/atau pidana denda maksimal lima juta rupiah.

Sedangkan pada Pasal 167 ayat (1) KUHP ancaman pidananya pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat juta lima ratus ribu rupiah dan pada Pasal 385 ancaman pidananya pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam hal terjadi perbedaan seperti ini, penulis berpendapat maka dalam penerapannya asas *lex specialis derogate legi generali* tidak dapat berlaku, dikarenakan meskipun PERPU 51/1960 mengatur khusus tentang tindak pidana penyerobotan tanah ketimbang tindak pidana penyerobotan

tanah yang diatur di dalam KUHP akan tetapi PERPU tersebut belum dijadikan UU sehingga dilihat dari hirarki perundang-undangan, posisi KUHP atau dikenal juga sebagai UU Nomor 1 Tahun 1946 masih lebih utamakan penggunaannya ketimbang PERPU 51/1960. Menurut penulis dalam hal terjadi perbedaan antara aturan tindak pidana penyerobotan tanah yang ada di KUHP ataupun di PERPU, maka asas *Lex superior derogat legi inferior* bisa berlaku yang mana dari asas tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum yang lebih tinggi tingkatannya dalam hal KUHP didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah dalam hal disini yang dimaksud adalah PERPU.

Selanjutnya Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam **Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** (“KUHP”) yang berbunyi:

1. *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*
2. *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Pasal 263 KUHP

Selanjutnya, di dalam **Pasal 264 KUHP** ditegaskan bahwa:

(1). *Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:*

1. *akta-akta otentik;*
2. *surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;*
3. *surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai,*
4. *talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;*
5. *surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;*

(2). *Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

**R Soesilo** mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:

1. pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap "mempergunakan" misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.



4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Lebih lanjut, menurut **Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP**, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancamannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> **R Soesilo**. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. hlm195